

**PENDAMPINGAN DAN PENGISIAN MATERI KAJIAN RUTIN ILMU FIQH BAKDA
MAGRIB BAGI JAMAAH MASJID AL-HIKMAH SOLO**

Abu Bakar Akbar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri

Email: massaboe66@gmail.com

Abstrak : Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu memberikan pendampingan dan pengisian materi kajian rutin bakda magrib bagi jamaah Masjid Al-Hikmah Solo. Kegiatan pengabdian ini merupakan tindak lanjut atas program kerja LPPM STIE Swasta Mandiri yang bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi salah satunya dengan pengurus takmir Masjid Al-Hikmah Solo. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tutorial penyampaian materi-materi terkait masalah agama khususnya ilmu fiqh. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu semester ganjil 2022/2023 sebanyak dua belas kali pertemuan (3 bulan) tepatnya mulai awal September 2022 sampai Akhir November 2022 setiap hari selasa bakda shalat magrib. Tempat pelaksanaan pengabdian di Masjid Al-Hikmah Solo. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan dan pengisian materi kajian rutin bakda magrib bagi jamaah Masjid Al-Hikmah Solo yang berkaitan dengan ilmu fiqh, menjadikan para peserta atau jamaah memahami bahwasanya pentingnya ilmu fiqh terutama dalam menentukan sikap terhadap perbedaan pandangan ulama terhadap hukum suatu hal berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits dan menjadikan diri tidak merasa paling benar dan menyalahkan pandangan orang lain yang berbeda selama ada dasarnya, sebab ulama terdahulu juga demikian.

Kata kunci: pendampingan, kajian, ilmu fiqh

1. PENDAHULUAN

Memahami ilmu fiqh penting bagi masyarakat ditengah perbedaan pandangan antara individu satu dengan individu yang lain terlebih antara organisasi agama satu dengan yang lainnya terhadap suatu hal yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap hukum agama (Djazuli, 2021). Dengan memahami ilmu fiqh menghindarkan kita untuk merasa paling benar terhadap pandangan suatu hal dibandingkan lainnya sehingga sikap saling menghargai perbedaan pandangan khususnya terhadap hukum-hukum syara' yang terlebih dahulu dialami para ulama seperti imam syafi'i dan imam-imam lainnya. Namun tentunya diperlukan ilmu fiqh yang benar pula yang disampaikan oleh seseorang yang menguasai bidang fiqh agar nantinya saat mempelajari dapat memperoleh ilmu fiqh secara baik dan benar.

Ilmu Fiqh itu tentunya sangat penting sekali dipelajari bagi setiap orang Islam. Sebab untuk hal-hal yang wajib dilakukan, hukumnya pun wajib untuk mempelajari ilmunya tersebut (Aibak, 2017); (Khosyi'ah, 2014); (Sodiqin, 2012). Misalnya kita tahu bahwa shalat lima waktu itu hukumnya wajib. Maka belajar fiqh shalat itu pula hukumnya juga wajib. Ilmu fiqh penting sekali dikuasai sebagai kunci dalam memahami ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam. Mungkin saja seorang Muslim masih dianggap wajar, jika tidak bisa menguasai disiplin keilmuan seperti tafsir, hadis, bahasa arab, dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari (Malik, 2012).

Ilmu fiqh adalah salah satu ilmu yang sangat vital disamping ilmu tauhid karena tanpa ilmu fiqh maka ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak akan sah, bahkan bila tanpa ilmu fiqh perbuatan kita sehari-hari bisa jadi merupakan kemaksiatan tanpa kita sadari, karena setiap perbuatan orang yang

sudah baligh haruslah ada konsekuensi hukumnya, terlebih terhadap sesuatu yang wajib dilakukan. Oleh karena itu, sudah menjadikan kewajiban kita sesama muslim untuk senantiasa memberikan pencerahan atau materi tentang ilmu fiqh agar ilmu kita bermanfaat bagi orang banyak dan masyarakat semakin dewasa dalam mensikapi suatu perbedaan pandangan terhadap persoalan tertentu selama sama-sama memiliki landasan hukum syara' yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan niat semata-mata karena berikhtiar untuk lebih baik lagi bukan emosional dan ingin dianggap yang paling benar.

Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri Surakarta atau STIE Swasta Mandiri melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melakukan serangkaian proses pengabdian kepada masyarakat secara rutin setiap semester, dimana salah satunya yaitu berupa pendampingan dan pengisian materi kajian rutin bakda magrib bagi jamaah Masjid Al-Hikmah Solo tentang ilmu fiqh pada semester ganjil 2022/2023.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian dan Tujuan Ilmu Fiqh

Secara etimologis, fiqh identik dengan *al-fahm* yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Sedangkan secara terminologi, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci (Djazuli, 2021); (Syakur, 2018). Ilmu Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam Syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Hukum-hukum dalam fiqh ada lima yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

Secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar (*ijtihad*) dari manusia, sedangkan fiqh adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nash, baik al-Quran maupun Sunnah. Sehingga fiqh harus benar-benar berfikir keras tetapi semata-mata karena Allah bukan karena tekanan dari pihak-pihak tertentu dan untuk ummat bukan golongan tertentu pula demi mendapatkan pahala dari Allah Swt dan kepentingan ummat.

Tujuan Ilmu Fiqh adalah penerapan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf itu sendiri. Misalnya hukum puasa di bulan Ramadhan adalah wajib, sehingga menuntut setiap mukallaf untuk mengerjakannya (Mawardi, 2010). Abd Wahab Khallaf dalam *Ilmu Ushul al-Fiqh* menulis bahwa secara umum tujuan mempelajari fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Kemudian setelah mengetahuinya, hukum-hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Ahmad Sarwat Lc dalam buku *Ngaji Pakai Kitab* menerangkan secara lebih rinci mengenai tujuan ilmu fiqh. Ilmu fiqh bertujuan menggali Alquran, hadits, dan sumber hukum lainnya untuk disimpulkan menjadi produk hukum.

Ilmu fiqh memberi banyak petunjuk bagi manusia tentang permasalahan keseharian, juga memberi hukum yang berhubungan dengan perbuatan. Perbuatan orang mukallaf. Hukum mempelajari ilmu fiqh itu untuk keselamatan didunia dan akhirat.

2.2. Sumber Ilmu Fiqh

Sumber ilmu fiqh tentunya tidak lepas dari sumber hukum pertama dan utama yaitu Alquran, hadits, dan didukung sumber hukum lainnya (Azzam, 2022):

a. Alqur'an

Alquran adalah sumber utama bagi hukum-hukum fiqh Islam. Jika menjumpai suatu permasalahan, seseorang harus kembali kepada Kitab Allah guna mencari hukumnya.

b. Alhadits

As Sunnah atau hadits menurut Al-Ghouri dalam *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, taqir (keputusan), atau sifat.

c. Ijma

Ijma dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Alquran dan hadist. Ijma ini tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah.

d. Qiyas

Qiyas adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Alquran dan Hadits.

2.3. Pembagian Hukum Fiqh

Hukum fiqh itu sendiri ialah hukum yang berkaitan dengan hukum syara' yang berupa (wajib, sunnah, makruh, halal, haram, dan mubah).

a. Hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdlah (khusus), yaitu hukum yang mengatur ibadah manusia dengan Allah SWT seperti sholat, puasa, zakat, dan haji.

b. Hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah, yaitu tentang hubungan sesama manusia. Contohnya yaitu transaksi jual beli dan perserikatan dagang.

c. Hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga (*al ahwal asy syakhsiyah*) seperti nikah, talak, rujuk, iddah, dan lain-lain.

d. Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana seperti zina, pencurian, perampokan, dan masih banyak lagi.

3. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tutorial penyampaian materi-materi terkait masalah agama khususnya ilmu fiqh. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu semester ganjil 2022/2023 sebanyak dua belas kali pertemuan (3 bulan) tepatnya mulai awal September 2022 sampai Akhir November 2022 setiap hari selasa bakda shalat magrib. Tempat pelaksanaan pengabdian di Masjid Al-Hikmah Solo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pendampingan dan pengisian materi kajian rutin bakda magrib bagi jamaah Masjid Al-Hikmah Solo. Dimana dalam pengabdian ini dikhususkan bagi jamaah Masjid Al-Hikmah Solo yang selama ini menjadi mitra LPPM STIE Swasta Mandiri dapat diperoleh beberapa peningkatan pemahaman mengenai ilmu fiqh semakin baik dan diamalkan setiap saat melalui kegiatan sehari-hari. Dengan keadaan tersebut menjadikan para peserta atau jamaah memahami bahwasanya pentingnya ilmu fiqh terutama dalam menentukan sikap terhadap perbedaan pandangan ulama terhadap hukum suatu hal berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits dan menjadikan diri tidak merasa paling benar dan menyalahkan pandangan orang lain yang berbeda selama ada dasarnya, sebab ulama terdahulu juga demikian.

Model pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan 2 metode, dimana metode tersebut dilakukan secara bertahap dan beriringan agar mampu memperoleh hasil yang maksimal. Metode tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Metode sosialisasi atau penyampaian materi

Metode sosialisasi diberikan dengan cara memberikan materi tentang ilmu fiqh setelah atau bakda shalat magrib, dimana materi ini disampaikan dengan menggunakan power point berupa materi yang telah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan LCD Proyektor dan laptop sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi tersebut tetapi kadang-kadang juga hanya menjabarkan tanpa adanya PPT terhadap fiqh ibadah maupun fiqh muamalah dengan menggunakan pegangan atau sumber-sumber yang relevan.

b. Metode tanya jawab

Metode ini tanya jawab sangat penting sekali digunakan dalam rangka melihat perkembangan peserta atau jamaah pengabdian dalam memahami persoalan hidup yang harus diselesaikan dengan berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits. Peserta pengabdian bertanya tentang suatu hal secara bergiliran kemudian secara berurutan pemateri menjawab dengan dasar-dasar yang ada tentunya dasar pijakan utamanya al-Qur'an dan al-Hadits dibantu dengan sumber hukum Islam lainnya seperti Ijma' maupun qiyas. Dengan pendampingan ini otomatis saat terjadi persoalan yang membuat bingung jamaah dapat langsung dijelaskan pemateri saat itu juga dengan disaksikan pula oleh peserta pengabdian lainnya sebagai tambahan pengetahuan bersama.

Dengan dua metode tersebut alhamdulillah mampu menjadikan para peserta memahami bahwasanya pentingnya ilmu fiqh menjadikan para peserta atau jamaah memahami bahwasanya pentingnya ilmu fiqh terutama dalam menentukan sikap terhadap perbedaan pandangan ulama terhadap hukum suatu hal berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits dan menjadikan diri tidak merasa paling benar dan menyalahkan pandangan orang lain yang berbeda selama ada dasarnya. Kegiatan pendampingan ini dilakukan di luar program kampus akan terus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab salah satu dari tri dharma perguruan tinggi khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan serta hasil dan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan dan pengisian materi kajian rutin bakda magrib bagi jamaah Masjid Al-Hikmah Solo, menjadikan para peserta atau jamaah memahami bahwasanya pentingnya ilmu fiqh terutama dalam menentukan sikap terhadap perbedaan pandangan ulama terhadap hukum suatu hal berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits dan menjadikan diri tidak merasa paling benar dan menyalahkan pandangan orang lain yang berbeda selama ada dasarnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, K. (2017). *Kajian fiqh kontemporer* (Vol. 1). Kalimedia.
- Azzam, A. A. M. (2022). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Djazuli, H. A. (2021). *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi*. Prenada Media.
- Edwar, A. (2019). Pengaruh Pembelajaran Ilmu Fiqh Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 100-112.
- Khosyi'ah, S. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ilmu-fiqih-sumber-dan-pembagian-hukumnya-1v1081tvcGd/full>
- Malik, A. J. (2012). Kebenaran Dalam Ilmu Fiqh. *Al-Hukama'*, 2(2), 186-194.

- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî 'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Lkis Pelangi Aksara.
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh, dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*.
- Syakur, A. (2018). *Revitalisasi Ilmu Fiqh di Pesantren: Agenda Memperkuat Kontribusi Terhadap Ekonomi Islam di Indonesia*. *Qawānin Journal of Economic Syaria Law, 2(2)*, 81-102.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PENGABDIAN

